

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG**

Sawaluddin Siregar

UIN Syahada Padangsidempuan

E-mail: [lisyasiregar@gmail.com](mailto:lisyasiregar@gmail.com)

Putra Halomoan

UIN Syahada Padangsidempuan

E-Mail: [putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)

### **Abstract**

*Violent crime is a form of intentional action that causes a person's health / soul to change for the worse, in carrying out violence the perpetrator will make physical contact in the form of beating someone, causing a person to cause bruises in the form of wounds or the onset of pain in the victim's body. , violence generally occurs due to a dispute that has not been completed or someone feels belittled/demeaned by others so that the occurrence of revenge which ultimately leads to violent crime, in this thesis the author raises the issue of violent crime in imposing a criminal offense against perpetrators of domestic violence. District Court Decision Number 389/pid.B/2021/PN.Andada, The purpose of the problem is to find out the legal provisions referred to as violent crimes that cause a person to die and to determine the accountability In addition to the judge's considerations and the factors causing the occurrence of violent crimes against victims of violent crimes that caused injuries, the case number is State Number 389/pid.B/2021/PN. Kalianda.*

*Keywords: Persecution, Accountability, Judge's Consideration, Factors*

### **A. Pendahuluan**

Setiap Negara di dunia memiliki hukum-hukum nya sendiri untuk mengatur kedamaian di dalam negerinya begitu juga dengan Indonesia di mana negara Indonesia mempunyai peraturan hukum sendiri yang diistilahkan sebagai hukum positif atau hukum yang sedang berlaku, dasar negara Indonesia sebagai negara hukum bisa ditinjau melalui dasar hukumnya sebagai pijakan bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara yang memposisikan hukum menjadi standar

setiap kegiatan bernegara yaitu yang termaktub dengan pasal 1 ayat 3 UUD NKRI 1945.<sup>1</sup> Merupakan hal yang sangat mustahil bagi setiap negara bila berdirin tanpa adanya hukum, dan setiap negara memiliki yang namanya hukum pidana atau publik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.

<sup>2</sup> dkk Dicky W. Kinontoa, "KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN MENURUT PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)," *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

Salah satu tindakan kejahatan yang sering terjadi pada hukum pidana akhir-akhir ini di dalam masyarakat ialah tindak pidana kekerasan, dimana sering kali yang disorot akhir-akhir ini yaitu kasus yang melibatkan seorang remaja. Di Indonesia kekerasan yang memperlibatkan anak-anak remaja baik menjadi korban maupun pelaku dari kejahatan tersebut mengalami peningkatan drastis tiap tahunnya dan sungguh mengkhawatirkan.<sup>3</sup> Kejahatan kekerasan pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang, kejahatan tindak pidana kekerasan akhir-akhir ini sangat sulit untuk hilang ditengah masyarakat, bermacam-macam bentuk dari tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan seseorang luka, baik itu luka ringan maupun luka berat, atau biasanya mengakibatkan korban menjadi cacat atau yang lebih buruk lagi mengakibatkan kematian.

Tindak pidana Kekerasan tentu saja salah satu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain akibat perlakuan dari seseorang pelaku kejahatan, dengan bertujuan menyakiti baik fisik atau mental orang lain pada dasarnya banyak terjadinya tindak pidana kekerasan ditengah masyarakat dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti ekonomi yang kurang, masih labilnya jiwa pelaku, buruknya didikan dari keluarga, akibat dari kekerasan tersebut pada diri pelaku menginginkan

adanya balas dendam dengan tujuan supaya korban merasakan sakit atau luka sama seperti yang korban rasakan, umumnya dalam Hukum Pidana tindak pidana kekerasan akan menimbulkan pertanggung jawaban hukum pada pelaku.<sup>4</sup>

Tindak pidana kekerasan sering terjadi, hal buruknya bahkan terjadinya korban yang mengakibatkan meninggal dunia, dasar tuntutan hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan tersebut harus tepat dan tegas supaya menimbulkan dampak rasa keadilan baik bagi korban maupun rasa keadilan itu sendiri, suatu hal yang memiliki konsekuensi hukum, haruslah dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku kejahatan, begitu juga dengan tindakan kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum, berupa kurungan penjara, pertanggungjawaban pidana kepada setiap pelaku merupakan bentuk dari tindak pidana yang sudah dilakukannya dalam hak tersebut iyalah tindak pidana kekerasan maka timbulah pertanggungjawaban hukum pidana karena sudah ada tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bentuk dari mekanisme hukum pidana yang bereaksi terhadap tindak pidana tersebut yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang bertujuan

<sup>3</sup> Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 35–60, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>.

<sup>4</sup> Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak."

<sup>5</sup> Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.

pada penghukuman yang diterima oleh pelaku, namun pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi seluruh unsur yang ada dan sudah terbukti bahwa memang sungguh sudah terjadinya kekerasan tersebut, dalam kemampuan mempertanggung jawabkan hukum maka pelaku tersebut juga harus dikatakan mampu sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut.

Dalam hukum pidana tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada umumnya ancaman berupa kurungan yang termaktub dalam Pasal 351 KUHPidana, Kemudian, selain itu pada Pasal 359 KUHPidana tentang kelalaian yang diancamkan dengan hukuman berupa kurungan selama 5 tahun. Mengenai hal diatas dialami oleh korban Rio Kurniawan dan Hadi Ahmad Eko P dimana pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB Korban Hadi Ahmad Eko P dan Korban Rio Kurniawan berboncengan sambil membawa satu bilah pancor menuju tempat hiburan malam karaoke Siwur sesampainya dilokasi Korban Rio Kurniawan langsung masuk ke dalam ruangan tempat karaoke dan selanjutnya tidak lama dari itu Korban Rio Kurniawan keluar menuju ke Korban Hadi Ahmad Eko P dimana berada di depan ruangan karaoke tersebut dan selanjutnya tidak lama dari itu keluarlah seseorang mengikuti korban Rio

Kurniawan, yaitu Doni (DPO) dan langsung mendekati Korban Rio Kurniawan sambil memarahi Korban Rio Kurniawan dan Korban Rio Kurniawan tidak terima seketika langsung ribut mulut dengan Doni (DPO) karena dianggap telah mengganggu Doni yang sedang bernyanyi di dalam ruangan karaoke tersebut dan selanjutnya Korban rio Kurniawan langsung berdiri mendekati Korban Hadi Ahmad Eko P dan selanjutnya Korban Rio Kurniawan langsung mengambil 1 bilah pancor milik Korban Rio Kurniawan.<sup>6</sup>

Korban Rio Kurniawan langsung memegangi atau menenteng 1 bilah pancor namun Korban Hadi Ahmad Eko P langsung menenangkan bersama pengunjung lain dan selanjutnya Korban Rio Kurniawan diajak Korban Hadi Ahmad Eko P menuju ke rumah Korban Hadi Ahmad Eko P, sekira pukul 02.55 Wib Saksi Korban pamit untuk pulang, dan pada waktu pulang Korban melihat Terdakwa, Depri (DPO), Doni (DPO), Cendono (DPO) dan satu orang lagi sedang duduk dipinggir jalan dan selanjutnya Doni (DPO) langsung berteriak dengan kata-kata berhenti kamu dan selanjutnya Saksi Korban berhenti dan turun sepeda motor Korban Rio Kurniawan langsung mengeluarkan 1 bilah pancor mengacung-acungkan 1 bilah pancor tersebut dengan menggunakan tangan kanan

---

<sup>6</sup> Timbo Mangaranap Sirait, "Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 575, <https://doi.org/10.31078/jk1335>.

sambil berkata ada apa kalau kalian berani maju bareng tidak lama dari itu Terdakwa bersama Depri (DPO), Doni (DPO), Cendono (DPO) dan 1 orang laki-laki tersebut langsung berlari kearah Korban dengan membawa 1 potong kayu kaso, Doni (DPO) dengan membawa 1 bilah pancor bergagang dari kayu, Depri (DPO) dengan membawa 1 bilah pancor Dan Cendono (DPO) membawa 1 bilah pancor sedangkan 1 orang laki-laki tidak membawa alat.

Selanjutnya para Terdakwa langsung memukul Korban Rio Kurniawan hingga jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Rio Kurniawan dan para terdakwa bergantian secara langsung membacok Korban Rio Kurniawan secara berulang, sehabis melakukan pembacokan terhadap korban Rio Kurniawan selanjutnya para Terdakwa langsung mendorong Korban lain yang bernama Hadi Ahmad Eko P sampai jatuh ketanah dan selanjutnya Korban Hadi Ahmad Eko P langsung bangun lagi dan langsung berlari namun para terdakwa mengejar korban Hadi Ahmad Eko P melemparkan pancor dan mengenai bagian belakang Korban dan mengenai leher Korban Hadi Ahmad Eko P

## **B. Metode Penelitian**

Untuk mengembangkan pengetahuan sebagai topik yang diangkat oleh penulis dalam kajian penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yakni kajian umum dikenal di kajian ilmu hukum.

Metode hukum normatif di penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai penulis ialah pendekatan perundang-undangan juga pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan berkenaan masalah hukum.

Data yang sudah diperoleh di hasil penelitian diinventarisasi juga diidentifikasi, dikelola juga dianalisis dengan kualitatif memakai logika berpikir dengan deduktif, ialah hal yang bersifat umum, ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pemakaian analisis kualitatif bahwasanya hasil analisis tidak bergantung di data jumlah (kuantitatif), tapi data dianalisis di sudut dengan mendalam (holistik).

## **C. Pembahasan dan Hasil**

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang dapat dijatuhi berupa hukuman pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan di lainnya, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari suatu penetapan dalam menentukan jika seseorang terdakwa terbukti benar melakukan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berupa kurungan atau penjara dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya tersebut, yang sudah dilakukan atau terjalin dengan kata lain

pertanggungjawaban pidana ialah wujud yang memastikan apakah seorang tersebut bisa dipidana.<sup>7</sup>

Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 01.30 wib Korban dan kawannya menuju ke tempat hiburan malam karaoke siwur yang terletak di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 01.50 wib Korban sampai ditempat hiburan malam karaoke SIWUR tersebut dan selanjutnya Korban langsung memarkirkan sepeda motor dan selanjutnya Korban langsung langsung masuk ke dalam ruangan tempat karaoke dan selanjutnya tidak lama dari itu Korban keluar dari dalam ruangan karaoke tersebut dan langsung duduk-duduk bersama di depan ruangan karaoke tersebut, tidak lama dari itu yaitu sekira pukul 02.00 wib terdakwa keluar dari dalam ruangan karaoke tersebut dan langsung mendekati Korban sambil memarahi Korban.

Selanjutnya Korban tidak terima dan langsung ribut mulut dengan terdakwa karena telah mengganggu terdakwa yang sedang bernyanyi di dalam ruangan karaoke tersebut dan selanjutnya Korban langsung berdiri dan langsung mengambil satu bilah pancor yang telah Korban bawa, namun korban dipegangi atau dlerai oleh pengunjung, setelah itu Korban dan

kawannya meninggalkan tempat hiburan malam karaoke siwur tersebut dan selanjutnya Korban menuju ke kerumah kawan Korban setelah sampai korban langsung ngobrol-ngobrol dengan kawan korban sampai sekira pukul 02.55 wib korban pamit pulang untuk menuju kerumah Korban di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik Korban sekira pukul 03.00 wib Korban melintasi jalan umum Dusun Kedaton 9 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.<sup>8</sup>

Pada waktu itu Korban melihat Terdakwa di depan warung pecel lontong dan selanjutnya terdakwa langsung berteriak dengan kata-kata "berhenti kamu" dan selanjutnya Korban langsung berhenti dan langsung turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya Korban langsung mengeluarkan satu bilah pancor dan langsung mengacung-acungkan satu bilah pancor tersebut sambil berkata "ada apa kalau kalian berani maju sini" dan selanjutnya tidak lama dari itu Terdakwa berma kawan-kawannya langsung berlari kearah Korban dengan membawa satu potong kayu kaso dan satu bilah pancor setelah itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan satu potong kayu kaso dan satu bilah pancor selanjutnya korban hendak berlari namun terdakwa

---

<sup>7</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

---

<sup>8</sup> Glenn Merciano et al., "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan" 4, no. 3 (2022): 226–31.

langsung memegangi tangan Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Korban tidak bisa berlari dan pada waktu Terdakwa memegangi tangan kanan Korban dan terdakwa langsung membacok paha kiri, lengan dan kepala Korban dengan menggunakan satu bilah pancor dan selanjutnya korban jatuh ketanah dan selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan tangan kanan Korban setelah itu terdakwa langsung mengarah ke teman korban dan sambil berlari korban berteriak dengan kata-kata "tolong-tolong", namun para terdakwa mengejar korban sambil melempar sebilah pancor yang mengenai kepala Korban bagian belakang dan selanjutnya tidak lama dari itu banyak warga Dusun Kedaton 9 keluar dari dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Assrofi, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ia mengatakan bahwa dalam kasus ini terdakwa Dupi Heri Pradana Bin Fendi telah terbukti dan jelas melakukan tindak pidana kekerasan, dalam memutuskan putusan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada terdakwa tentu hakim melihat tindakan pidana tersebut wajib bersumber pada berbentuk perlengkapan fakta yang legal yang telah diajukan di depan hukum,<sup>10</sup> tidak hanya itu aksi tersangka pula telah

terpenuhinya sebagian unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut yang wajib dipertanggungjawabkan oleh tersangka unsur tersebut yakni :

### 1. **Barang siapa**

Barang siapa disini jika berdasarkan undang-undang adalah seseorang yang dinyatakan sebagai subjek (natuurlijke person) dimana seorang tersebut melakat akan pada dirinya berupa hak serta kewajiban atas undang-undang yang diartikan dan bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang sudah dikerjakannya oleh sebab itu, yang diartikan dengan “Benda siapa“ dalam masalah ini merupakan tersangka yang dituntut, ditilik, serta diadili di persidangan majelis hukum sebagaimana disebutkan dalam KUHAPidana yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAPidana,<sup>11</sup> yaitu Terdakwa atas nama Dupi Heri Pradana Bin Fendi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana Penuntut Umum bermaksud didalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Dupi Heri Pradana Bin Fendi dan karenanya tidak terdapat kesalahan atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya

<sup>9</sup> Failin Alin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

<sup>10</sup> Alin.

<sup>11</sup> Vivin Nurviana, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2, no. 2 (2022): 1–10.

dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur yang lain atas fakta dalam persidangan mengenai pokok perkara dan mengenai atas terdakwa.

## **2. Unsur dimuka umum dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut.**

Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun benda dalam pasal ini merupakan ialah tujuan bukan ialah sesuatu perlengkapan ataupun daya upaya buat menggapai suatu, kalau dengan tenaga bersama melaksanakan” berarti paling tidak terdapat silih penafsiran menimpa yang dicoba dengan tenaga bersama hingga dengan bersama- sama turut dalam kekerasan serta silih penafsiran itu terjalin jauh saat sebelum peristiwa itu ataupun pada waktu peristiwa.

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki sanksi pidana berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, Hal tersebut dilaksanakan untuk melindungi setiap korban yang dirugikan dan untuk membuat masyarakat takut, sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi Pelaku tindak pidana dalam bentuk apapun itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan, atau yang biasa disebut dengan korban, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang dikenakan harus dijalani oleh pelaku kejahatan untuk tersangka

pelaku atas tindak kejahatan tersebut, jika terbukti bersalah maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya. yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim yang mengadili.

Atas bukti-bukti, fakta dipersidangan dan unsur-unsur tersebutlah maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai kesalahan yang dia lakukan, berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Galang Syafta Arsitama, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda menjelaskan bahwasanya perbuatan terdakwa yang berbuat delik kekerasan dimana diatur dalam KUHPidana, yang menimbulkan maut bagi korban merupakan tindakan yang menyebabkan kematian kepada seseorang selain itu bahwa terdakwa Dupi Heri Pradana Bin Fendi Terdakwa Dupi Heri Pradana Bin Fendi yang akhirnya terbukti dan dipidana dengan Tindak kekerasan sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana, dikenakan pidana penjara kepada terdakwa Dupi Heri Pradana Bin Fendi selama dua tahun enam bulan.

Atas uraian diatas, Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku delik kekerasan sehingga menimbulkan luka atau kematian didasarkan pada Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN.KIa Karena unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, harus dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara, sebagai hal pembenaran serta alasan pemaaf hakim tidak menemukan hal tersebut.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana kekerasan mengakibatkan meninggal Dunia Berdasarkan Putusan 389/Pid.B/2021/PN.Kalianda.**

Tentunya dalam bidang hukum, Semua orang sudah memahami bahwa pertimbangan Hakim pada tiap-tiap perkara akan memberi legalitas hukum yang kuat.<sup>12</sup> yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, jika dalam pelaksanaannya tidak cukup pertimbangan maka akan menimbulkan alasan untuk mengajukan ke Pengadilan yang lebih Tinggi. Dalam persidangan pengadilan, pembuktian harus dicari karena hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti tersebut untuk mengambil keputusan, untuk membuktikan bahwa peristiwa yang diajukan tersebut betul terjadi dan memperoleh putusan pengadilan yang sebenarnya dan juga adil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Galang Syafta Arsitama Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjelaskan bahwa perkara yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sudah menetapkan dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan Putusan 389/Pid.B/2021/PN.Kla yang sudah terdakwa lakukan, yang bernama Dupi Heri Pradana, tentu saja sudah sesuai dengan koridor hukum hal ini bisa dilihat dalam hakim memutuskan perkara ini, pada

umumnya dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan putusannya pada beberapa alat bukti, faktor, dan pertimbangan yang matang.

Dapat diketahui terdakwa dipersidangkan oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya surat dakwaan yang isinya adalah : Terdakwa Dupi Heri Pradana Bin Fendi pada Minggu dini hari tepatnya pada tanggal 06 Desember 2020 diketahui atas penjelasannya melakukan kekerasan dengan sengaja dan jelas melakukan kekerasan menggunakan tenaga sama-sama kepada korban kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia, dimana atas tindakan terdakwa tersebut serta diikuti oleh kawan-kawannya sekira ada empat orang lain, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Airan Raya Nomor : XXI/RSAR/VER/XI/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan dan sudah disetujui oleh dr. Dea Nur Aulia Dananda didapati bahwa dari pemeriksaan bahwa Korban didapati terdapat luka robek multiple, akibat adanya benda tajam dari luka tersebut menjadikan Korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia dan atas tindakan terdakwa yang sudah menghilangkan nyawa orang lain hukumannya telah diatur dalam KUHPidana.

Sebagai bentuk pembuktian Penuntut Umum sebagaimana biasanya sudah menunjuk beberapa saksi sebagai upaya memberikan fakta yang sebenarnya terjadi di depan majelis hakim dimana diantaranya adalah Saksi bernama Hadi Ahmad Eko yang bersumpah yang pada intinya adalah :

---

<sup>12</sup> Tesselonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum," *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016).



Minggu pada dini hari tepatnya Tanggal 06 Desember 2020 pukul 01.30 wib Saksi dan korban yang meninggal dunia berkunjung ke sebuah hiburan malam tepatnya hiburan karaoke bertempat di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa benar terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan tindakannya tersebut, sebagaimana dinyatakan saksi, bahwasanya terdakwa memberi keterangan yang benar di dalam proses sidang, yang unsur-unsurnya adalah : Unsur "siapa saja" dan "dimuka umum", dengan kekerasan secara terang-terangan yang menyebabkan kematian dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau benda.

Berdasarkan hasil dari Rumah Sakit Airan Raya Nomor : XXI/RSAR/VER/XI/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan dan disetujui oleh dr. Dea Nur Aulia Dananda hasil pemeriksaan didapati Korban ditemukan luka robek multiple, yang diakibatkan dari benda tajam dan karena luka tersebut mengakibatkan Korban kehilangan nyawa.

Bahwa unsur "dimuka umum dengan terang-terangan mengakibatkan maut" sudah terpenuhi berdasarkan undang-undang, maka atas dasar tersebut, Pasal 170 ayat (2) ke-3 dalam KUHP sudah sudah jelas dan selanjutnya terdakwa dikenai hukuman penjara dengan sah dan meyakinkan telah berbuat delik

kekerasan., Di persidangan, hakim tidak melihat apa pun sebagai pembenaran atau alasan pengampunan untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pidana terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, menerima tanggung jawab, dihukum oleh hukum, dan dipenjarakan.

Untuk menghukum seorang terdakwa, pertama-tama harus mempertimbangkan keadaan yang memperburuk dan meringankan terdakwa atau yang memperparah tindakan terdakwa yang menimbulkan kematian Selain itu perihal peringatan bagi terdakwa ialah terdakwa mengakui, menyesal, tidak mengulangi tindakannya, dan belum pernah dihukum. Mengacu pada pemaparan tersebut bisa ditarik suatu kesimpulan bahwasanya penjatuhan putusan yang di berikan kepada Terdakwa ialah berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana kekerasan tersebut dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana kekerasan dimana korbannya menyebabkan meninggal dunia atau kehilangan nyawa,<sup>13</sup> dalam dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan melihat hasil visum yang

---

<sup>13</sup> R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru."

dikeluarkan oleh rumah sakit yang menguatkan pertimbangan hakim, serta keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana dua tahun enam bulan bagi terdakwa.

#### **4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Mengakibatkan Meninggal Dunia**

Tindakan kekerasan disebut demikian karena dilakukan dengan penyelesaian yang lebih mengarah menggunakan dengan cara-cara kekerasan secara fisik, akhir-akhir ini nampaknya mengalami peningkatan bahkan mengakar menjadi suatu kebiasaan. Kekerasan lahir dan memiliki berbagai bentuk tindakan kejahatan tersebut baik kekerasan melalui premanisme atau kekerasan yang timbul pada diri seorang saja, kekerasan sudah sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan melihat banyaknya kekerasan yang kerap terjadi ada berbagai faktor penyebab perbuatan tersebut.<sup>14</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Gunako, selaku penyidik di mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan diantaranya ialah faktor internal dan eksternal diantara faktor internal tersebut ialah :

##### **a. Faktor Individu**

Faktor individu disini adalah adanya dorongan atau hasrat dalam diri seseorang dalam melakukan kekerasan yang

ditunjukkan kepada seseorang, seseorang yang mempunyai hasrat atau keegoisan yang cenderung besar akan memiliki perasaan yang sangat berlebihan di bandingkan dengan orang lain, beberapa contoh dimana bila seseorang memiliki sifat karakter ego yang besar dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana berupa kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang khususnya kekerasan yaitu :

##### *Timbulnya Perasaan Lebih Hebat Dari Pada Yang Lain*

Tidak sedikit seseorang yang mempunyai sifat atau karakter sombong merasa lebih hebat dari pada orang lain, sehingga mudah dengan karakter orang tersebut untuk di provokasi untuk melakukan kekerasan kepada seseorang atau melakukan tindak kejahatan lain dimana orang tersebut akan bangga bila dia berhasil melakukan hal kejahatan tersebut. tidak sedikit seorang pelaku melakukan kekerasan yang disebabkan oleh perkataan temannya yang memprovokasi untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dibandingkan orang lain.<sup>15</sup>

Dalam hal ini pelaku ingin membuktikan kepada temannya bahwa dirinya lebih tinggi sehingga kekerasan merupakan salah satu bentuk dari kehebatan pelaku yang menganggap dirinya berani, jika dilihat banyak tindakan kekerasan yang lebih banyak dilakukan oleh anak remaja yang lebih dikenal sebagai seseorang yang masih mencari jati diri atau pemikiran yang

<sup>14</sup> Ganda Rona Barus, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).

<sup>15</sup> Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik."

pendek belum dan tidak dapat mengambil keputusan yang baik bila terjadinya permasalahan yang timbul, sehingga dimana pada umumnya mereka lebih cenderung untuk menyelesaikan sesuatu lebih kepada emosional semata daripada harus diselesaikan dengan pembicaraan yang baik, oleh sebab itu mudah nya terjadi kekerasan terhadap orang lain yang dapat merugikan baik dirinya sendiri atau orang lain.

#### *Mudah Timbul Rasa Sakit Hati*

Sakit hati merupakan perasaan yang muncul pada diri seseorang yang lebih bersifat negatif, sakit hati sendiri dapat bermakna timbulnya perasaan tidak senang terhadap seseorang yang mengakibatkan dendam dan benci karena adanya suatu perbuatan atau perkataan yang membuat suasana hati seseorang berubah, dikarenakan timbulnya rasa sakit hati tersebut, maka seseorang akan dapat melakukan tindak pidana kejahatan yang berdampak pada orang lain, Tindak pidana kejahatan yang timbul dikarenakan sakit hati sangat mungkin terjadi sebagai upaya pelampiasan atau amarah kepada orang lain yang sudah mengganggu batinnya, kekerasan timbul biasanya dikarenakan spontanitas sakit hati pada diri seseorang untuk melepaskan rasa sakit tersebut maka seseorang pada umumnya akan melakukan pelampiasan berupa pembunuhan, pelecehan atau penganiayaan.<sup>16</sup>

#### *Perasaan dendam*

---

<sup>16</sup> Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan."

Seseorang yang mempunyai sifat dan perasaan pendendam biasanya akan melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melukai atau menyakiti hatinya, dimana perasaan tersebut belum pernah terlaksana atau belum selesai sehingga timbulnya dendam dimana seorang tersebut akan melakukan perbuatan berupa pembalasan yang mengakibatkan timbulnya kekerasan, kekerasan terjadi karena adanya perasaan dendam yang mengakibatkan konflik yang didasarkan pada pikiran pelaku yang pendek dan hanya ingin membalas dendam saja supaya hatinya puas dan lega.

Seperti halnya pada kasus perkara yang penulis angkat tersebut, dimana korban dianggap mengganggu terdakwa yang sedang melakukan karaoke, akan tetapi pelaku merasa belum sempat membalaskan dendamnya dan masih menyimpan perasaan dendamnya, dimana pada akhirnya perasaan untuk melakukan aksi balas dendam akhirnya terbalaskan, dimana korban dan terdakwa bertemu disuatu tempat dan terjadilah peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dari contoh tersebut dapat dimaknai bahwa balas dendam merupakan sikap internal yang mendorong seseorang untuk membalas dendam kepada orang lain.

#### *Faktor Lingkungan*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Gunako, penyidik di Polres Lampung Selatan beliau mengatakan bahwa lingkungan serta pertemanan yang buruk akan sangat mempengaruhi tingkah laku

para pelaku sehingga mereka mengarah kepada hal yang menyimpang dan juga akan mengarah pada hal-hal kejahatan. Baik atau Perilaku buruk seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, dengan terus menerus meniru. sebagai contoh misalkan ada orang dewasa yang melakukan kekerasan dan dilihat oleh anak maka kemungkinan besar anak tersebut akan menirukan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari, serta Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola dan perilaku seseorang, dalam hal ini Lingkungan masyarakat itu sendiri atau lingkungan rumah.

Hubungan yang sumbang dan salah dengan teman, tetangga dan anggota keluarga adalah salah satu alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, selain itu adanya delik kekerasan bisa terjadi karena tidak mendapatkan atensi dari orang tua karena orang tua cenderung terlalu sibuk.<sup>17</sup> lingkungan yang Kurang akan Pelaksanaan Ajaran Agama yang dilakukan Konsekuen di lingkungan sekitarnya bisa juga berpengaruh besar terhadap adanya kenakalan remaja khususnya masyarakat yang minim untuk menjalankan ajaran keagamaan.<sup>18</sup>

Ini menunjukkan bahwa ketika memilih teman, Anda harus memperhatikan karakter, perilaku dan karakter

mereka. didalam kasus kekerasan yang saya teliti saat ini lingkungan yang buruk serta pertemanan yang buruk maka akan terjadi hal-hal yang sangat dirugikan salah satunya tindak pidana kekerasan ini para pelaku kekerasan ini hasil dari lingkungan yang salah, salah dalam hal memilih pertemanan sehingga mereka menjadi terhasut atau terikut dalam hal-hal yang buruk.

#### *Faktor Kenakalan Remaja*

Setiap anak akan mengalami masa remaja, dimana pada masa tersebut akan timbul dengan istilah kenakalan remaja berupa perlakuan yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh para remaja, dimana tindakan itu jelas melanggar baik itu norma hukum, agama dan norma lainnya, kenakalan remaja tersebut memberikan dampak yang buruk bagi para remaja tersebut, salah satunya ialah memiliki rasa paling jagoan dan selalu ingin menang, saat ini saja kenakalan remaja sudah banyak sekali, contoh kenakalan remaja seperti melakukan kekerasan di komplek perumahan, dipingir jalan maupun area pendidikan, tentu saja ini akan menimbulkan dampak buruk bagi generasi bangsa indonesia kedepan.

Berdasarkan diatas disimpulkan bahwa, seseorang dapat melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan terdiri dari beberapa faktor penyebab yaitu diantaranya Faktor Individu yang terdiri dari adanya timbul Perasaan lebih hebat dari pada yang lain, mudah timbul rasa sakit hati, dan Perasaan dendam selain itu adanya faktor lingkungan dan faktor kenakalan remaja merupakan faktor pendukung lain

<sup>17</sup> Mahdiansyah, "Tindak Kekerasan Di Kalangan Siswa Sma/Smk. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 10, no. 2 (2017).

<sup>18</sup> Siti Fatimah and M Towil Umuri, "Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Citizenship* 4, no. 1 (2014).

timbulnya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

### E. Penutup

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Kekerasan dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan apa yang termaktub didalam KUHPidana, pertimbangan hakim di samping mempertimbangkan alat bukti berupa pemeriksaan hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit, keterangan saksi, alat bukti yang jelas maka hakim menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan.

Faktor seseorang dapat melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan terdiri dari beberapa faktor penyebab yaitu diantaranya Faktor Individu yang terdiri dari adanya timbul Perasaan lebih hebat dari pada yang lain, mudah timbul rasa sakit hati, dan Perasaan dendam selain itu adanya faktor lingkungan dan faktor kenakalan remaja merupakan faktor pendukung lain timbulnya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

### Referensi

- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Barus, Ganda Rona. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1

(2020).

- Dicky W. Kinontoa, dkk. "KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN MENURUT PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)." *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Fatimah, Siti, and M Towil Umuri. "Faktor Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Citizenship* 4, no. 1 (2014).
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.
- Mahdiansyah. "Tindak Kekerasan Di Kalangan Siswa Sma/Smk. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 10, no. 2 (2017).
- Merciano, Glenn, Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, and Made Puspasutari. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan" 4, no. 3 (2022): 226–31.
- Nugraha, Adia. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 35–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>.
- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2, no. 2 (2022): 1–10.
- Pangaila, Tesselonika Novela. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum." *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016).
- R, Mukhlis. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal*

*Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.

Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

Sirait, Timbo Mangaranap. “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 575. <https://doi.org/10.31078/jk1335>.